

**TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM  
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN KUD PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT PERINTIS KABUPATEN PASAMAN BARAT  
(Studi KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)  
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**YUDRA NOTIA**  
**03.940.209**

**Program Kekhususan  
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

No. Reg : 128/ PK II/XI/2008



**TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN  
HARTA KEKAYAAN PADA KOPERASI UNIT DESA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT PERINTIS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

( Yudra Notia, 03 940 209, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Hal 60, Tahun 2008 )

**ABSTRAK**

Pasal 33 UUD 1945 dan TAP MPR No. 11 / 1998 memandang koperasi sebagai soko guru Perekonomian Nasional, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan ekonomi rakyat mempunyai Demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri kebersamaan dan kekeluargaan serta sejahtera, baik orang-orang yang menjadi anggota koperasi maupun masyarakat disekitarnya. Agar tercapai tujuan dari koperasi tersebut, maka koperasi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mengenai koperasi.

Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengupas masalah Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Pada KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman. Yang menitik beratkan permasalahan ini pada 1. Bagaimana bentuk tanggungjawab pengurus KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis, 2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi pengurus KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Koperasi.

Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu melihat dan mengkaji norma hukum yang berlaku, Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terakait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan: 1. Bentuk tanggungjawab pengurus KUD Perintis adalah Pengurus Bertanggungjawab atas maju mundurnya perkembangan koperasi, terlaksananya Anggaran Dasar, Anggaran rumah Tangga. 2. Hambatan-hambatan KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis yaitu dalam hal pengadaan kebutuhan yaitu sulitnya memperoleh pupuk seiring dengan harga pupuk yang semakin tinggi, dalam hal pengembalian modal dalam unit usaha Waserda yaitu masih adanya anggota yang tidak mampu mengendalikan dalam pengambilan, sehingga hutangnya melebihi kemampuan bayar setiap bulan. Terlepas dari permasalahan itu, usaha-usaha yang dilakukan KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman Barat sudah merupakan langkah awal yang cukup menggembarakan.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar khususnya Pasal 33 ayat (1), menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Selanjutnya dalam penjelasan resmi dicantumkan pula antara lain bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-perorangan dan membangun perusahaan itulah yang sesuai dengan koperasi.

Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional maupun bidang integritas perekonomian nasional. Dengan memperhatikan perekonomian nasional tersebut, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan Demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri Demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dalam kehidupan Demokrasi ekonomi seperti itu, koperasi harusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan hidup rakyat. Dalam perkembangan ekonomi, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya merupakan wujud dan peranannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Demikian pula

peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang belum diperlukan untuk menunjang pelaksanaan koperasi sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Perkembangan koperasi perlu diarahkan sehingga makin berperan dalam perekonomian nasional. Perkembangan diarahkan agar koperasi menerapkan prinsip, dan fungsi koperasi. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi mantap, demokrasi yang berwatak sosial.

Pembinaan koperasi pada dasarnya digunakan untuk mendorong koperasi agar menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kegiatan rakyat. Peranan koperasi sangat penting yang berarti koperasi harus tampil kedepan sebagai organisasi ekonomi yang aktif menghimpun rakyat agar mereka secara bersama-sama gotong royong agar dapat menghimpun kekuatan dan potensi yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Koperasi didirikan agar menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan wadah utama untuk kemampuan golongan ekonomi lemah. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah untuk pembinaan

pengembangan koperasi. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (ketetapan MPR No. 11/1998) dijelaskan tentang peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia yang berisikan antara lain: "Bahwa didalam pelaksanaan perekonomian diberbagai sektor koperasi diberi peranan dan ruang gerak yang luas".

Pada daerah pelaksanaan untuk meningkatkan atau juga membantu perekonomian masyarakat sangatlah diperlukan adanya koperasi. Hal ini dapat dilihat dalam hal-hal yang dilakukan KUD Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan perekonomian anggota-anggotanya. Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba melakukan penelitian terhadap Koperasi Unit Desa dengan Judul:

**"TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN PADA KUD PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERINTIS KABUPATEN PASAMAN BARAT".**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis menegaskan masalah yang akan dijadikan pedoman penelitian, adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perinitis Kabupaten Pasaman Barat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bab terdahulu, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pengurus KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman Barat, adalah bertanggungjawab atas maju mundurnya perkembangan koperasi, bertanggungjawab atas terlaksananya Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus atau keputusan rapat anggota tahunan, serta bertanggungjawab dalam mengupayakan SDM anggota karyawan, maupaun bertanggungjawab atas kerugian koperasi akibat kesengajaan. Dalam melaksanakan tugas telah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pengurus KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten pasaman Barat, adalah dalam hal pengembalian modal yaitu unit Waserda yang merupakan usaha pertokoan yang menyediakan barang/kebutuhan sehari-hari,tidak dapat mengembalikan modal. Dalam hal pengadaan kebutuhan yaitu

sulitnya memperoleh pupuk dikarenakan harga yang semakin tinggi, dan transportasi TBS yang dipengaruhi oleh antrian kendaraan dipabrik.

## **B. SARAN**

Dari uraian yang telah penulis sebutkan diatas maka penulis memberanikan diri untuk menyampaikan saran berdasarkan pikiran-pikiran, logika serta pengetahuan yang penulis miliki sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan pengetahuan dan mutu pendidikan pengurus, tentang perkoperasian. Sehingga pengurus koperasi yang diangkat hendaknya benar-benar mengetahui dan sadar akan bentuk-bentuk tanggungjawab yang diembankan kepadanya. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan hasil yang maksimal.
2. Untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan yang ada pada KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman Barat, pengurus dan pengawas hendaknya melaksanakan rapat anggota tahunan sebagaimana mestinya, sehingga semua aspirasi anggota dapat tersalurkan dan pelaksanaan kerja koperasi dapat terlihat jelas.

## DAFTAR KEPUSTAKA

- Adi Nugroho, 1995, *Sukses Berkoperasi*, Penerbit CV. Ancke Solo.
- Arifin Chaniago dkk, 1997, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Cet ke-11. Angkasa Bandung.
- Departemen Koperasi, 1985, *Pengetahuan Pekoperasian*, Departemen Koperasi, Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono, 1993, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Edi sopandi, 2003, *Hukum bisnis Koperasi Indonesia*, PT. Rieke Aditama, Bandung.
- G. karta Sapoetra, dkk, 1991, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Cet.111, Rieneke Cipta.
- Muhammad Hatta, 1985, *Koperasi sebuah Pengantar*, Departemen koperasi Jakarta.
- Muhammad Ali, 1994, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, pustaka Asmani, Jakarta.
- Panji Anaraga dan Niniek Widianti, 1993, *Dinamika Koperasi*, Penerbit, Rineke Cipta, Jakarta.
- Purwanto, U, Bck., Hk, 1989, *Petunjuk Praktis yentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang
- Rachmat Ali, 1993, *Koperasi*, Cetwskan IPT Sastra Hudaya.
- R.T. Sutantya Raharjo Hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Radja Grafindo Persada
- Bahan Perundang-Undangan :**
- Garis-garis besar Haluan Negara tahun 1998
- Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga KUD Perkebunan Kelapa Sawit Perintis Kabupaten Pasaman.